Standar Operasional Prosedur Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS

2022

Kpt 21 TAHUN 2022,4 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

- ABSTRAK: bahwa dalam pengusulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur;
  - Dasar Hukum Keputusan adalah: UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan PP No 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; PKPU No 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur Pengusulan Kenaikan Pangkat Pedgawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.

CATATAN: - Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua ini berlaku pada tanggal 26 April 2022.

- Lampiran 5 halaman